



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Rt. 11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Rt. 11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2021/03/23 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/16/III/2019 tanggal 24 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang berada di Jalan Teuku Umar, Rt. 11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Kemudian pada tahun 2021 Termohon dan Pemohon pisah rumah di karenakan ada perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tua angkat di jalan mambruk dan pemohon tetap bersama orang tuanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum Dikaruniai Anak;
4. Bahwa sejak bulan maret 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena ketidak cocokan pendapat dan Termohon ketika ada masalah selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan seperti menggigit anggota badan pemohon, menggunakan pisau, bahkan samapai mulukai pemohon di anggota badannya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2021, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian keluarga akan tetapi Pemohon dan Termohon mengulanginya lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dengan agenda pembuktian sampai dengan dibacakan putusan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim bersertifikat (Manshur Sudirman, S.HI.) tanggal 6 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara bulat semua dalil permohonan Pemohon dan tidak akan mengajukan gugatan rekonsvensi dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun serta mohon segera diputus permohonan cerai Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonan awal;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfian Rumbia Nomor 9203011803910002, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 051/16/III/2019, tanggal 24 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, Kabupaten Fakfak, Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfian Rumbia Nomor 9203012110190001, tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



B. Saksi

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan Teuku Umar RT.II, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon namanya Intan Putri Handayani karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama tahun 2019 dan saksi hadir;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Teuku Umar RT.II, Kelurahan Fakfak Utara, setelah itu mereka pisah tempat tinggal;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karunia sampai sekarang;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan maret 2019 karena adanya perselisihan anatara Pemohon dan Termohon yang sering memukul Pemohon, mengigit anggota badan Pemohon, menggunakan pisau sampai melukai badan Pemohon, sehingga tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa penyebabnya karena Termohon yang sering memukul Pemohon, mengigit anggota badan Pemohon, menggunakan pisau sampai melukai badan Pemohon, saksi melihat sendiri beberapa kali Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Fakkak, sedangkan Termohon recana balik kekampung halamanya di Batak;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dan tiadak ada lagi komunikasi;
- ✓ Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Teuku Umar RT.11, RW.03, Kelurahan Fakkak Utara, Distrik Fakkak Utara, Kabupaten Fakkak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon namanya Intan Putri Handayani karena saksi adalah aDIK kandung Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama tahun 2019 dan saksi hadir;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Teuku Umar RT.II, Kelurahan Fakkak Utara, setelah itu mereka pisah tempat tinggal;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karunia sampai sekarang;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan maret 2019 karena adanya perselisihan anantara Pemohon dan Termohon yang sering memukul Pemohon, mengigit anggota badan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



Pemohon, menggunakan pisau sampai melukai badan Pemohon, sehingga tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon;

- ✓ Bahwa penyebabnya karena Termohon yang sering memukul Pemohon, mengigit anggota badan Pemohon, menggunakan pisau sampai melukai badan Pemohon, saksi melihat sendiri beberapa kali Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Fakfak, sedangkan Termohon reencana balik kekampung halamanya di Batak;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dan tiadak ada lagi komunikasi;
- ✓ Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021 karena ketidakcocokan pendapat dan Termohon ketika ada masalah selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan seperti menggigit anggota badan Pemohon, menggunakan pisau, bahkan sampai melukai Pemohon di anggota badannya

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui secara bulat seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak akan mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon diakui secara bulat oleh Termohon, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum Hakim berpendapat pembuktian dalam perkara *a quo* tetap dilakukan. Selain itu oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian dimana harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



tidak akan hidup rukun lagi (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil permohonan Pemohon diakui secara bulat, maka tidak ada replik maupun duplik yang disampaikan di persidangan, sehingga agenda jawab menjawab dianggap telah selsesai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Fakkak yang sekaligus menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Fakkak, sehingga Pengadilan Agama Fakkak dinyatakan berwenang memutus perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Termohon yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.3) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait susunan anggota keluarga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muryati binti La Ibrahim dan Afini Anggraini binti Abukasim Rumbia, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun tetapi kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ketidakcocokan pendapat dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



Termohon ketika ada masalah selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan seperti menggigit anggota badan Pemohon, menggunakan pisau, bahkan sampai mulukai Pemohon di anggota badannya;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Februari 2021 sampai sekarang;
- ✓ Bahwa sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Februari 2021 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Mawardi Kusumawardani, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar
hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	100.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	<u>430.000,00</u>

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakkaf

Nasir Maswatu, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Ff